

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi saya ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang telah berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 September 2025

Rizki Muhammad Arsy
NIM: 211110016

ABSTRAK

Nama: **Rizki Muhammad Arsy** Nim: **211110016**, Judul skripsi: **Peran Mediator Non Hakim Di Pengadilan Agama Rangkasbitung (Studi Pengadilan Agama Rangkas Kelas Ib)**

Peran mediator non hakim di lingkungan peradilan agama memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator non hakim dihadirkan untuk membantu proses penyelesaian sengketa secara damai di luar majelis hakim, sehingga baban penyelesaian perkara dapat berkurang dan para pihak memperoleh keadilan tanpa melalui proses persidangan yang Panjang. Namun praktiknya, efektivitas peran mediator non hakim disetiap pengadilan tidak selalu sama, termasuk di Pengadilan Agama Rangkasbitung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim, sejauh mana kontribusinya dalam penyelesaian perkara, serta apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas kinerjanya di pengadilan agama tersebut,

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. bagaimana mekanisme penunjukan penunjukan dan pelaksanaan tugas mediator non hakim. 2. Bagaimana kontribusi mediator non hakim dalam penyelesaian perkara tahun 2024-2025. 3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran mediator non hakim.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penunjukan dan pelaksanaan tugas mediator non hakim, menganalisis kontribusi mediator non hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2014-2025, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran mediator non hakim.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan Teknik analisis deskriptif-analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, mediator non hakim, dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Rangkasbitung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan mediator non hakim dilakukan berdasarkan daftar resmi mediator bersertifikat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Mediator non hakim memiliki peran penting dalam membantu hakim mediator, memfasilitasi komunikasi para pihak dan mewujudkan asas pradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun efektivitasnya masih rendah dengan tingkat keberhasilan sebesar 2,97% dan belum ada pemisahan data antara mediasi hakim dan non hakim. Faktor pendukungnya adalah adanya daftar resmi mediator bersertifikat, dukungan administrative pengadilan, koordinasi dan evaluasi rutin antara mediator dan hakim.

Kata kunci: *mediator non hakim, Mediasi, Pengadilan Agama, dan Efektivitas*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp : Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Rizki Muhammad Arsy	di-
NIM: 211110016	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudar **Rizki Muhammad Arsy, NIM: 211110016 yang berjudul: Peran Mediator Non Hakim Di Pengadilan Agama Rangkasbitung (Studi PA Rangkasbitung)** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 10 september 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, MA
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II

Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd.
NIP. 19850827201101 1 009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Peran Mediator Non Hakim Di Pengadilan Agama Rangkasbitung (Studi Pengadilan Rangkasbitung Kelas Ib)

Oleh:

RIZKI MUHAMMAD ARSY

NIM: 211110016

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, MA
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd.
NIP. 19850827201101 1 009

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 19690906 199603 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Rizki Muhammad Arsy**, NIM. 211110016 yang berjudul **“Peran Mediator Non hakim di Pengadilan Agama Rangkasbitung (Studi Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas Ib)”** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 November 2025, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Muhammad Noval Arahman, S.H., M.Kn.
NIP. 19990201202505 1 033

Anggota-Anggota,

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.
NIP. 19670402199403 2 004

Penguji II



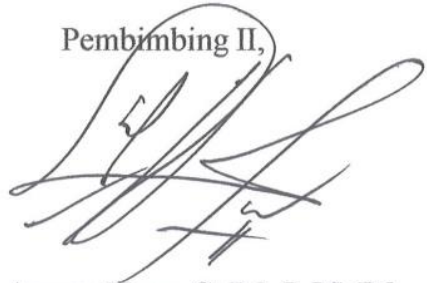
Dr. Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197470620201 2 008

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, MA
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,



Dr. Agung Heru, S. Pd. I, M. Pd.
NIP. 19850827201101 1 009

PERSEMBAHAN

*“Dengan segenap ridho ilahi dan dengan mengucap rasa syukur
Kepada Allah SWT, akhirnya penulis menyelesaikan dan
mempersembahkan
Kepada papah dan mamah yang telah mendukung
dan menjadi sumber do’a dalam perjalanan Panjang penulis,
serta semua pihak yang telah membantu
Jazakumullah”*

MOTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَانِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rizki Muhammad Arsy, lahir pada hari senin 16 september 2002, di Serang. Terlahir dari orang tua yang hebat Ayah Mustakim dan Ibu Maria Ulfah.

Penulis menempuh Pendidikan formal di MI Nurul Falah 2008-2014, kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan di SMPN 5 Rangkasbitung 2014-2017, dan melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAS Daar El-bayan YPPI, setelah lulus SMA penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021.

Selama duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, penulis sempat aktif diorganisasian siswa seperti, OSBA (Osis Santri Al-bayan) dan Pramuka. Juga selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Syariah, penulis aktif di Organisasi Internal Kampus. Anggota Komisi Pemilihan Umum Fakultas pada tahun 2022, Anggota Departemen Eksternal Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah pada tahun 2022-2023, Anggota Kementrian Hukum dan Advokasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas pada tahun 2024-2025.

Serang 12 Oktober 2025

Rizki Muhammad Arsy

NIM: 211110016

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan segala nikmat sehingga Penulis dapat menyelesaikan perjalanan Panjang studi dan penyusunan skripsi sampai tuntas. Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat, sebagai pembawa Risalah Ilahi dan membawa Zaman Jahiliyah menjadi Zaman terang-benderang keilmuan.

Skripsi yang berjudul **“Peran Mediator Non Hakim Di Pengadilan Agama Rangkasbitung (Studi Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas Ib)”** yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten menjadi lebih dan maju.
2. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.S.I Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. dede permana, M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Bapak Faisal Zulfikar. M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Ibu Pitrotussa'adah, S.H.I., M.Ag., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A., Pembimbing I dan Bapak Dr. Agung Heru, S.Pd.I, M.Pd., yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan. Memberikan semangat. Serta petuah kehidupan kepada penulis. Semoga selalu diberikan Kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan disegala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

8. Para sahabat dan teman perjalanan Muhammad Hakin Nazili, Al-fauzi Salam, Muhammad Rizqi Raja Pratama, Putri Syazwina, Putri Novi, Munawaroh, Khalisa, dan deka yang selalu menemani perjalanannya Panjang penulis selama berkuliah
9. Teman-teman All-In Adam Syah Malik, Owen Royani, Muhammad Hakin Nazili, Ahmad Trisno, Abu Shihab, Faidullah Al-Kamal, Fawwaz, Muhammad Farhan Dwiko, Jarib, Muhammad Rival, yang selalu menemani menemani proses penulis, yang selalu memberikan dukungan serta semangat bagi penulis, yang akan selalu dikenang oleh penulis sebagai kenangan yang indah.
10. Teman-teman seperjuangan Kelas A Hukum Keluarga Islam Angkatan 21, Kelompok KKN 51, juga teman-teman PPL, yang telah berjuang Bersama-sama.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah membantu dan berkontribusi selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung.
12. Terakhir kepada diri, Rizki Muhammad Arsy karena tidak patah semangat, tidak pernah untuk memilih menyerah walaupun rintangan dan hambatan datang silih berganti, Terima Kasih sudah bertahan hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, penulis memohon kepada Allah SWT agar segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak dalam perjalanan Panjang penulis dan penyusunan skripsi ini dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta membawa manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca secara umum.

Serang, 11 Oktober 2025

Rizki Muhammad Arsy
NIM: 211110016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
FAKULTAS0SYARIAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Mediasi	18
B. Karakteristik Mediasi.....	19
C. Manfaat dan Tujuan Mediasi	20
D. Mediasi Dalam Sistem Peradilan Indonesia	21
E. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan	23

F. Prosedur mediasi dalam perkara perdata	26
G. Mediator Dalam Proses Mediasi	29
BAB III KONDISI OBJEKTIF	33
A. Profil Pengadilan Agama Rangkasbitung	33
1. Sejarah.....	33
2. Visi Misi.....	34
3. Wilayah yuridiksi	35
4. Struktur Organisasi.....	37
5. Tugas dan fungsi PA Rangkasbitung	39
B. Rekapitulasi Perkara di Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahun 2024-2025	41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	43
A. Mekanisme Penunjukan Dan Pelaksanaan Tugas Mediator Non Hakim Di Pengadilan Agama Rangkasbitung	43
B. Kontribusi Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahun 2024-2025	49
C. Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Di Pengadilan Agama Rangkasbitung	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	66